



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2023/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KEVIN TANIKWELE Alias MEKI;
2. Tempat lahir : Neniari;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/20 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Neniari, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 12/Pid.B/2023/PN Drh tanggal 7 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2023/PN Drh tanggal 7 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa kevin Tanikwele Als Meki telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan sebagaimana **351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kevin Tanikwele Als. Meki dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan penjara**, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Pdm-08/Eoh.2/SBB/2/2023 tanggal 15 Februari 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **KEVIN TANIKWELE alias MEKI** pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIT atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2022, yang bertempat di pertigaan jalan Desa Neniari Kec. Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” yakni korban Jefry Lohy yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari teguran yang dilontarkan oleh Korban kepada Terdakwa sebagaimana waktu tersebut diatas di samping rumah sdr. Koce namun tak dihiraukan Terdakwa yang berjalan ke arah jembatan namun karena masih terngiang makian yang dilontarkan oleh Korban akhirnya Terdakwa Kembali ke arah tempat korban berada tadi, dan menanyakan kepada korban “*kaka, tadi kaka maki siapa?*” (kakak, tadi kakak mencaci maki siapa?, yang dijawab oleh korban “*barang kenapa*” (memang kenapa) kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa “*kalo mau bakupukul mari katong bakupukul sudah*” (jika mau berkelahi, mari kita berkelahi) dan dijawab oleh Korban “*mari*”, kemudian korban melepas jam tangannya bersamaan dengan Terdakwa yang melepas kaos kaki dan celana panjang Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan kedua tangan beberapa kali yang mengenai bagian wajah dan tubuh korban hingga korban tergeser ke arah belakang, yang sempat dileraikan oleh Saksi Mama Ros dan Saksi Mama Ita, yang kemudian mendorong Korban ke arah Saksi David namun Korban memukul Saksi David sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang kemudian dibalas oleh Saksi David dengan memukul korban sebanyak 2 kali yang mengenai wajah korban, dimana pada saat itu korban masih merasa kesal dan Kembali mendekati Terdakwa dan menjepit kepala Terdakwa dengan lengan bagian kanan sehingga Terdakwa tidak bisa melepaskan diri kemudian melihat dan mengambil 1 buah batang kayu manga (barang bukti tidak ditemukan) kemudian Terdakwa melepaskan diri dan melakukan pemukulan pada bagian punggung belakang korban dengan tangan kanan sebanyak 1 kali sehingga korban terjatuh ke tanah dengan posisi menyamping kiri.
- Bahwa setelah jatuh tersebut korban kemudian bangun namun Terdakwa datang mendekati korban dan menarik baju korban dengan menggunakan tangan kiri dan memukul korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai bagian kanan wajah korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana dalam hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* nomor: 445/09/RSU.P/XII/2022 tanggal 25 Desember 2022 atas nama JEFRI LOHY yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. diyah sasmi kurnia selaku Dokter Pemerintah pada RSUD Piru, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada mata kanan kelihatan memar berwarna merah kebiruan dengan ukuran \pm dua koma tiga centimeter kali dua centimeter mengelilingi kelopak mata.
- Pada bagian punggung kiri korban terdapat benjolan teraba lunak dengan ukuran \pm satu koma dua centimeter kali satu centimeter.

Kesimpulan:

Ditemukan luka memar pada mata kanan dan benjolan lunak pada punggung kiri akibat hantaman benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **KEVIN TANIKWELE alias MEKI** pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIT atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2022, yang bertempat di pertigaan jalan Desa Neniari Kec. Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan "penganiayaan" terhadap korban Jefry Lohy yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari teguran yang dilontarkan oleh Korban kepada Terdakwa sebagaimana waktu tersebut diatas di samping rumah sdr. Koce namun tak dihiraukan Terdakwa yang berjalan ke arah jembatan namun karena masih terngiang makian yang dilontarkan oleh Korban akhirnya Terdakwa Kembali ke arah tempat korban berada tadi, dan menanyakan kepada korban "kaka, tadi kaka maki siapa?" (kakak, tadi kakak mencaci maki siapa?, yang dijawab oleh korban "barang kenapa" (memang kenapa) kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa "kalo mau bakupukul mari katong bakupukul sudah" (jika mau berkelahi, mari kita berkelahi) dan dijawab oleh Korban "mari", kemudian korban melepas jam tangannya bersamaan dengan Terdakwa yang melepas kaos kaki dan celana panjang Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan kedua tangan beberapa kali yang mengenai bagian wajah dan tubuh korban hingga korban tergeser ke arah belakang, yang sempat dilerai oleh Saksi Mama Ros dan Saksi Mama Ita, yang kemudian mendorong Korban ke arah Saksi David namun Korban memukul Saksi David sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan yang kemudian dibalas oleh Saksi David dengan memukul korban sebanyak 2 kali yang mengenai wajah korban, dimana pada saat itu korban masih merasa kesal dan Kembali mendekati Terdakwa dan menjepit kepala Terdakwa dengan lengan bagian kanan sehingga Terdakwa tidak bisa melepaskan diri kemudian melihat dan mengambil 1 buah batang kayu manga (barang bukti tidak ditemukan) kemudian Terdakwa melepaskan diri dan melakukan pemukulan pada bagian punggung belakang korban dengan tangan kanan sebanyak 1 kali sehingga korban terjatuh ke tanah dengan posisi menyamping kiri.

- Bahwa setelah jatuh tersebut korban kemudian bangun namun Terdakwa datang mendekati korban dan menarik baju korban dengan menggunakan tangan kiri dan memukul korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai bagian kanan wajah korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana dalam hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* nomor: 445/09/RSU.P/XII/2022 tanggal 25 Desember 2022 atas nama JEFRI LOHY yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. diyah sasmi kurnia selaku Dokter Pemerintah pada RSUD Piru, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:
 - Pada mata kanan kelihatan memar berwarna merah kebiruan dengan ukuran \pm dua koma tiga centimeter kali dua centimeter mengelilingi kelopak mata.
 - Pada bagian punggung kiri korban terdapat benjolan teraba lunak dengan ukuran \pm satu koma dua centimeter kali satu centimeter.

Kesimpulan:

Ditemukan luka memar pada mata kanan dan benjolan lunak pada punggung kiri akibat hantaman benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Korban JEFRI LOHY Alias JEFRI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan yang saksi sampaikan pada kepolisian adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan permasalahan penganiayaan atau pemukulan terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di pertigaan jalan raya di depan rumah Bapak ONY LUMULI tepatnya di depan tempat duduk santai yang terletak di Desa Neniari, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 4 (empat) kali yang mana Terdakwa pertama memukul saksi pada bagian belakang kepala dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali, kedua Terdakwa memukul saksi pada bagian bawah bahu sebelah kiri dengan menggunakan dahan kayu mangga yang berbentuk bulat sebanyak 1 (satu) kali dan ketiga Terdakwa pada bagian rusuk kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa akibat kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi, saksi mengalami bengkak pada bagian belakang kepalanya dan juga merasa sakit pada bagian bawah bahu sebelah kiri dan bagian rusuk kiri saksi;
 - Bahwa peristiwa pemukulan tersebut bermula pada hari minggu, tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIT, di Desa Neniari, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, saksi bersama teman-temannya sementara duduk di tempat duduk santai yang terletak di depan rumah Bapak ONY LUMULI kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang membunyikan meriam bambu lalu ada beberapa orang masyarakat serta Kepala Desa Neniari melarang Terdakwa bersama teman-temannya serta menyuruh untuk berhenti membunyikan meriam bambu tersebut namun Terdakwa bersama teman-temannya tidak mendengar dan tetap membakar meriam bambu tersebut sehingga ada beberapa orang pemuda yang ikut melarang dan hendak menghampiri Terdakwa bersama teman-temannya tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya lari sambil mengeluarkan kata-kata makian dan juga berteriak terhadap beberapa orang pemuda tersebut "mari katong baku pukul (*mari kita berkelahi*)" dan saksi selaku pemuda setempat tidak mengambil baik dengan perbuatan Terdakwa

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Drh



serta teman-temannya tersebut lalu saksi langsung memaki Terdakwa bersama teman-temannya tersebut dengan kata-kata "*Woe ana lobang puki alus-alus e, dong maki apa*" kemudian Terdakwa mendekat ke arah saksi dan bertanya kepada saksi bahwa "kakak maki siapa" lalu Terdakwa langsung mengajak saksi untuk berkelahi namun kakak saksi yang bernama DEKY LOHY menghampiri saksi dan Terdakwa lalu kakak saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa "*Kevin ose pukul dia sama saja ose pukul kakak itu, ose bale sudah*" setelah itu Terdakwa langsung pergi, namun tidak lama kemudian setelah kakak saksi pergi pulang ke rumah, Terdakwa kembali menghampiri saksi dan mengajak saksi untuk berkelahi lagi kemudian saksi pun menerima tantangan Terdakwa namun pada saat saksi sedang membuka jam tangannya, Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi;

- Bahwa sebelumnya saksi dan Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah apa-apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk atau tidak;
- Bahwa kondisi penerangan di tempat kejadian tidak terlalu terang karena hanya ada cahaya lampu jalan di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa saat kejadian yang berada di tempat kejadian ada beberapa orang yakni Saksi ITHA, Saksi MAMA ROS, Anak Saksi DAVID, MELIANUS LEKALAETTE serta beberapa teman Terdakwa yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melakukan perlawanan karena Terdakwa sedang bersama dengan teman-temannya yakni Anak Saksi DAVID, MELIANUS LEKALAETTE dan beberapa teman Terdakwa yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saat itu Anak Saksi DAVID bersama dengan MELIANUS LEKALAETTE turut melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa Anak Saksi DAVID telah memukul saksi pada bagian wajah dan badan saksi sementara MELIANUS LEKALAETTE memukul saksi pada bagian belakang kepala saksi;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut saksi dan kakak saksi yang bernama DEKI LOHY langsung pergi ke rumah bapak Kepala Desa Neniari untuk melaporkan kejadian tersebut selanjutnya saksi dan kakaknya langsung pergi ke Rumah Sakit Umum Piru untuk melakukan Visum sambil kakak saksi pergi ke Kantor Polres Seram Bagian Barat untuk melaporkan kejadian pemukulan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi di Visum oleh dokter, saksi lalu langsung pulang karena saksi tidak dirujuk untuk rawat inap;
 - Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang meminta maaf kepada saksi;
 - Bahwa Anak Saksi DAVID dan MELIANUS LEKALAETTE sudah pernah datang meminta maaf kepada saksi dan keluarganya;
 - Bahwa saksi tidak memaafkan Terdakwa karena Terdakwa telah memukul saksi dengan dahan kayu mangga berbentuk bulat yang menandakan kalau Terdakwa hendak menciderai saksi;
 - Bahwa pada saat Terdakwa datang mengajak saksi untuk berkelahi saat itu saksi bersama dengan teman-temannya sementara duduk minum alkohol jenis sopi di tempat duduk santai di depan rumah Bapak ONY LUMULI yang mana pada saat itu saksi baru minum 2 (dua) sloki atau setengah gelas ukuran kecil kemudian Terdakwa datang lalu mengajak saksi berkelahi;
 - Bahwa pada saat saksi diajak Terdakwa untuk berkelahi saksi menerima ajakan tersebut karena sebagai laki-laki saksi terima namun pada saat saksi sedang membuka jam tangan saksi dengan posisi saksi berdiri membelakangi Terdakwa lalu Terdakwa langsung memukul saksi pada bagian belakang kepala saksi dengan menggunakan kepala tangan kanan dan tangan kiri;
 - Bahwa pada saat Terdakwa memukul saksi, saksi tidak melakukan perlawanan akan tetapi saksi lari menghindari ke samping rumah salah satu warga karena setelah Terdakwa memukul saksi kemudian teman-teman Terdakwa hendak mengeroyok saksi dan pada saat itu saksi lari menghindari namun Terdakwa ikut mengejar saksi lalu kembali melakukan pemukulan terhadap saksi;
 - Bahwa pada saat itu Anak Saksi DAVID bersama dengan MELIANUS LEKALAETTE turut melakukan pemukulan terhadap saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memukul saksi pada bagian matanya karena Anak Saksi DAVID yang memukul saksi pada bagian matanya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
2. Saksi ROSDA FATLIRA Alias MAMA ROS dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan pada saat di kepolisian adalah benar;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pemukulan yang mana yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 WIT, bertempat di depan rumah saksi di Desa Neniari, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi melihat dengan langsung peristiwa pemukulan tersebut yang mana yang saksi lihat Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali yang pada bagian belakang kepala dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIT, saksi sedang duduk bercerita dengan anak-anaknya di dalam rumahnya dan tidak lama kemudian saksi mendengar suara keributan didepan rumahnya sehingga saksi langsung keluar dari dalam rumah kemudian saksi melihat Terdakwa sedang membuka alas kakinya lalu diberikan kepada Anak Saksi DAVID untuk dipegang dan setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi Korban pada bagian belakang kepala dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi sempat meleraikan keduanya selanjutnya antara Saksi Korban dan Terdakwa saling dorong mendorong lalu saksi melihat Terdakwa mengambil kayu. Selanjutnya karena saksi merasa takut, saksi tidak lagi meleraikan Saksi Korban dan Terdakwa lalu saksi langsung masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa pada saat kejadian ada suami saksi yakni ONY LUMULI, Saksi ITHA, Anak Saksi DAVID, MELIANUS LEKALAETTE dan beberapa orang teman Terdakwa yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa ada memukul Saksi Korban dengan kayu atau tidak karena saat saksi melihat Terdakwa mengambil kayu, saksi langsung masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat orang lain memukul Saksi Korban hanya saksi lihat hanya Terdakwa saja;
- Bahwa saksi melihat pemukulan tersebut dari jarak kurang lebih sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa pada saat saksi masuk ke dalam rumahnya, saksi masih mendengar suara keributan di sekitar rumahnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi MARGARITA AFDAN Alias ITHA dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian yang mana keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi hadir pada persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 WIT, bertempat di depan rumah bapak ONY LUMULI di Desa Neniari, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - Bahwa saksi melihat dengan langsung peristiwa pemukulan tersebut yang mana Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak lebih dari 2 (dua) kali;
 - Bahwa saat itu saksi tidak lihat Terdakwa memukul Saksi Korban pada bagian wajah yang mana Terdakwa memukul Saksi Korban pada bagian belakang kepala dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali, pada bagian bawah bahu sebelah kiri dengan menggunakan dahan kayu mangga sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian rusuk kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 WIT, Saksi Korban datang ke rumah saksi untuk berjabat tangan sambil mengucapkan selamat hari nata selanjutnya Saksi Korban mengatakan kepada saksi, kalau Saksi Korban akan pergi ke rumah Bapak ONY LUMULI untuk bergabung bersama beberapa orang pemuda yang sedang duduk-duduk sambil mengkonsumsi minuman keras jenis sopi di depan rumah Bapak ONY LUMULI dan tidak lama kemudian saksi melihat beberapa orang anak berlari di kejar oleh Bapak Kepala Desa Neniari yang mana pada saat itu anak-anak tersebut berlari sambil mengeluarkan kata-kata makian yang kemudian Saksi Korban memamki dengan sebutan "Woe ana lobang puki alus-alus e, dong maki apa", kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi Korban dan hendak memukul Saksi Korban namun kakak dari Saksi Korban yang bernama DEKY LOHY menghampiri Saksi Korban dengan Terdakwa lalu mengatakan kepada Terdakwa "*Kevin ose pukul dia sama saja ose pukul kaka itu, ose bale sudah*" dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Anak Saksi DAVID langsung pergi namun tidak lama kemudian setelah kakak dari Saksi Korban pulang, selanjutnya Terdakwa

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersama Anak Saksi DAVID kembali lagi menghampiri Saksi Korban dan Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi bersama dengan Saksi MAMA ROS serta suaminya yakni bapak ONY LUMULI ada sempat meleraai Terdakwa dengan Saksi Korban namun Terdakwa dan teman-temannya terus mendekati Saksi Korban serta langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa selain Terdakwa dan Anak Saksi DAVID yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban juga ada orang lain yang ikut melakukan pemukulan yakni MELIANUS LEKALAETTE;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi Korban mengalami luka bengkok dan memar pada bagian matanya;
 - Bahwa setelah kejadian Saksi Korban langsung dibawa ke rumah sakit Piru untuk dilakukan perawatan;
 - Bahwa orang tua Terdakwa sudah datang meminta maaf kepada Saksi Korban dan keluarganya yang mana saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat orang tua Terdakwa datang meminta maaf saksi ada di warung milik kakak dari Saksi Korban hal tersebut karena saksi bekerja di warung tersebut;
 - Bahwa sebelum kejadian, saksi sudah berada di tempat kejadian atau di depan rumahnya yang mana jarak rumah saksi dengan rumah Bapak ONY LUMULI berdekatan karena bersebelahan;
 - Bahwa sebelum kejadian, Saksi Korban bersama teman-temannya sedang duduk-duduk sambil mengonsumsi minuman keras jenis sopi di depan rumah Bapak ONY LUMULI;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban tidak melakukan perlawanan namun Saksi Korban memilih menghindar karena saat itu Terdakwa bersama dengan teman-temannya selalu mendekati Saksi Korban;
 - Bahwa saat kejadian Anak Saksi DAVID bersama dengan MELIANUS LEKALAETTE turut melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
4. Anak Saksi DAVID DESWIN NAENE Alias DAVID, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan tersebut adalah benar semuanya;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi hadir pada persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 WIT, bertempat di depan rumah Bapak ONY LUMULI di Desa Neniari, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Anak Saksi melihat langsung peristiwa pemukulan tersebut yang mana pada saat itu Anak Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Korban pada bagian belakang kepala dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali lalu pemukulan selanjutnya Anak Saksi tidak lagi melihat karena Anak Saksi sudah pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi sempat ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban karena pada saat Anak Saksi sempat meleraikan Saksi Korban dengan Terdakwa, Saksi Korban lalu memukul Anak Saksi sehingga Anak Saksi kembali memukul Saksi Korban;
- Bahwa Anak Saksi memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat Anak Saksi hendak melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban pada bagian badan namun kedua pemukulan tersebut ditangkis oleh Saksi Korban;
- Bahwa setelah Anak Saksi melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban, Anak Saksi langsung kembali pulang ke rumahnya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 WIT bertempat di Desa Neniari, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Anak Saksi bersama Terdakwa sedang berjalan lalu Terdakwa berteriak memanggil anak-anak yang lari karena ditegur oleh kepala desa yang disebabkan anak-anak tersebut main meriam bambu dan saat itu Saksi Korban langsung memaki Terdakwa dengan kata-kata "woe lubang puki alus e" kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban "kaka maki sapa" selanjutnya Saksi Korban menjawab "barang ose kanapa, mau baku pukul", lalu Terdakwa langsung berjalan mendekat ke arah Saksi Korban namun saat itu kakak dari Saksi Korban yang bernama DEKY LOHY menghampiri Saksi Korban dan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "Kevin ose pukul dia sama saja ose pukul kaka itu, ose bale sudah", selanjutnya Anak Saksi dan Terdakwa langsung berjalan lalu duduk di dekat lapangan bola voli dan tidak lama kemudian Terdakwa meminta

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi untuk menemui Saksi Korban lagi karena Terdakwa mau memukul Saksi Korban selanjutnya Anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau Anak Saksi tidak mau berkelahi lagi karena ibu dari Anak Saksi sudah melarang Anak Saksi untuk berkelahi, selanjutnya Terdakwa mengatakan “*nanti beta sendiri yang pukul Saksi Korban, ose temani beta sa*”, selanjutnya Anak Saksi mengajak Terdakwa lalu Anak Saksi dan Terdakwa berjalan pulang namun ketika sampai di dekat Saksi Korban, Saksi Korban memandangi Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi Korban dan teman-temannya sedang duduk mengkonsumsi minuman keras jenis sopi, kemudian Terdakwa langsung menemui Saksi Korban dan mengajak Saksi Korban berkelahi lalu Saksi Korban pun menerima tantangan Terdakwa yang mana pada saat Saksi Korban membuka jam tangannya Terdakwa langsung memukul Saksi Korban;

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa saat itu selama Anak Saksi berjalan dengan Terdakwa, Anak Saksi tidak melihat Terdakwa minum-minuman keras;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu selain Anak Saksi dengan Terdakwa siapa lagi yang turut memukul Saksi Korban;
- Bahwa pada saat sebelum terjadi pemukulan yang menghampiri Saksi Korban hanyalah Terdakwa dengan Anak Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban ada mabuk akibat minuman keras jenis sopi yang mana Anak Saksi mengetahui hal tersebut karena Anak Saksi melihat dengan langsung kalau Saksi Korban sedang duduk minum sopi bersama dengan teman-temannya di depan rumah Bapak ONY LUMULI;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi ada sempat melerai Saksi Korban dengan Terdakwa namun Saksi Korban memukul Anak Saksi sehingga Anak Saksi langsung kembali memukuli Saksi Korban sebanyak dua kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri yang mana Anak Saksi hendak memukul Saksi Korban pada bagian badan namun kedua pukulannya ditangkis oleh Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut :

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum Nomor : 445/09/RSU.P/XII/2022 tanggal 25 Desember 2022 atas nama terdakwa JEFRI LOHY yang diperiksa dan ditandatangani oleh dokter dr.DIYAH SASMI KURNIA;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa sampaikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 WIT, bertempat di depan rumah bapak ONY LUMULI, di Desa Neniari, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban lebih dari 3 (tiga) kali yang mana Terdakwa memukul Saksi Korban pada bagian belakang kepala dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali, pada bagian bahu sebelah kiri dengan menggunakan dahan kayu mangga yang berbentuk bulat sebanyak 1 (satu) kali, pada bagian rusuk kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan juga pada bagian wajah dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa pertama kali memukul Saksi Korban, Terdakwa hampir terjatuh karena Saksi Korban menghindar;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi Korban dan Terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum mengenal Saksi Korban dan hanya kenal dengan kakak dari Saksi Korban, kemudian Terdakwa baru mengenal Saksi Korban pada saat kejadian saja;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban karena Saksi Korban terlebih dahulu memaki Terdakwa dengan menyebutkan kalimat "*woe lubang puki alus e*" dan Saksi Korban juga mengajak Terdakwa untuk berkelahi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menghampiri Saksi Korban untuk memukul Saksi Korban, kakak dari Saksi Korban yang bernama DEKY LOHY menghampiri Saksi Korban dan Terdakwa lalu mengatakan kepada Terdakwa "*Kevin ose pukul dia sama saja ose pukul kaka itu, ose bale sudah*" sehingga Terdakwa bersama dengan Anak Saksi DAVID pergi pulang lalu duduk dekat lapangan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bola voli namun beberapa menit kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi DAVID untuk kembali lagi bertemu Saksi Korban lalu pada saat Terdakwa berhadapan dengan Saksi Korban, Terdakwa langsung memukul Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa kembali bertemu Saksi Korban lagi karena Terdakwa mau menanyakan dengan pasti kepada Saksi Korban kalau tadi itu Saksi Korban memaki siapa dan pada saat itu Terdakwa bertanya ke Saksi Korban lalu Saksi Korban menjawab bahwa "barang kanapa, mau baku pukul" setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban bersiap-siap untuk berkelahi dan Terdakwa terlebih dahulu yang memukul Saksi Korban;
- Bahwa pada saat duduk bersama dengan Anak Saksi David di dekat lapangan bola voli, Terdakwa masih dalam keadaan emosi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu selain Terdakwa apakah ada teman-temannya yang ikut memukul Saksi Korban atau tidak;
- Bahwa pada saat itu Saksi ITHA dan Saksi MAMA ROS serta suaminya yakni bapak ONY LUMULY ada sempat melerai Terdakwa dengan Saksi Korban serta Saksi ITHA juga ada sempat menghalangi Terdakwa untuk tidak lagi memukul Saksi Korban namun Terdakwa tetap menerobos lalu kembali lagi memukul Saksi Korban dengan menggunakan dahan kayu dan juga dengan kepalan tangan kanan dan kiri secara berulang;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban tidak memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat meminta maaf kepada Saksi Korban karena Terdakwa sudah ditahan pada Polres Seram Bagian Barat namun orang tua Terdakwa sudah datang meminta maaf kepada Saksi Korban dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa sangat merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun pada persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan serta pada berkas perkara juga tidak terlampir barang bukti;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2022 antara pukul 01.00 WIT dan pukul 01.30 WIT, bertempat di pertigaan jalan raya di depan rumah bapak ONY LUMULI yang terletak di Desa Neniari, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban lebih dari 3 (tiga) kali yang mana Terdakwa memukul Saksi Korban pertama pada bagian belakang kepala dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian yang kedua Terdakwa memukul Saksi Korban pada bagian bawah bahu sebelah kiri dengan menggunakan dahan kayu mangga yang berbentuk bulat sebanyak 1 (satu) kali lalu ketiga Terdakwa memukul Saksi Korban pada bagian rusuk kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selain Terdakwa pada saat kejadian ada orang lain juga yang memukul Saksi Korban yakni Anak Saksi DAVID dan seseorang yang bernama MELIANUS LEKALAETTE yang mana Anak Saksi DAVID telah memukul Saksi Korban pada bagian wajah dan badan dari Saksi Korban sementara MELIANUS LEKALAETTE memukul Saksi Korban pada bagian belakang kepala Saksi Korban;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, MELIANUS LEKALAETTE dan Anak Saksi DAVID terhadap Saksi Korban, Terdakwa mengalami bengkak pada bagian belakang kepalanya dan merasakan sakit pada bagian bawah bahu sebelah kiri dan bagian rusuk kiri serta berdasarkan Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap Saksi Korban ditemukan luka memar pada mata kanan dan benjolan lunak pada punggung kiri akibat hantaman benda tumpul;
- Bahwa peristiwa bermula ketika Saksi Korban yang bersama dengan teman-temannya sementara duduk minum sopi yang terletak di depan rumah Bapak ONY LUMULI, kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi DAVID serta teman-teman lainnya sedang membunyikan meriam bambu lalu ada beberapa orang masyarakat serta Kepala Desa Neniari yang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang Terdakwa bersama teman-temannya serta menyuruh untuk berhenti membunyikan meriam bambu tersebut namun Terdakwa bersama Anak Saksi DAVID serta teman-teman lainnya namun Terdakwa bersama dengan teman-temannya tidak mendengar dan tetap membakar meriam bambu tersebut sehingga ada beberapa orang pemuda yang ikut melarang dan hendak menghampir Terdakwa bersama teman-temannya tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya lari sambil mengeluarkan kata-kata makian dan juga berteriak terhadap beberapa orang pemuda tersebut "mari katong baku pukul (*mari kita berkelahi*)" yang mana mendengar hal tersebut Saksi Korban lalu langsung memaki Terdakwa bersama teman-temannya tersebut dengan kata "*Woe ana lobang puki alus-alus e, dong maki apa*" selanjutnya karena Terdakwa merasa dimaki oleh Saksi Korban Terdakwa datang mendekat ke arah Saksi Korban lalu bertanya kepada Saksi Korban "*kaka maki sapa*" selanjutnya Saksi Korban menjawab "*barang ose kanapa, mau baku pukul*", lalu Terdakwa langsung berjalan lebih mendekat kepada Saksi Korban namun saat itu kakak dari Saksi Korban yang bernama DEKY LOHY menghampiri Saksi Korban Terdakwa lalu mengatakan kepada Terdakwa "*Kevin ose pukul dia sama saja ose pukul kaka itu, ose bale sudah*", selanjutnya Terdakwa bersama Anak Saksi DAVID langsung berjalan dan duduk di dekat lapangan bola volu selanjutnya Terdakwa meminta Anak Saksi DAVID untuk menemani Terdakwa menemui Saksi Korban ditempat sebelumnya bersamaan dengan kakak dari Saksi Korban yang sudah pulang, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi DAVID datang menemui Saksi Korban lalu mengajak Saksi Korban untuk berkelahi selanjutnya Saksi Korban pun menerima tantangan dari Terdakwa untuk berkelahi selanjutnya pada saat Saksi Korban sedang membuka jam tangannya, Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;

- Bahwa pada saat kejadian pemukulan, Saksi Korban tidak melakukan perlawanan namun Saksi Korban memilih menghindar karena saat itu Terdakwa bersama dengan teman-temannya mendekati Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi ITHA bersama dengan Saksi MAMA ROS serta suaminya yakni bapak ONY LUMULI ada sempat melerai Terdakwa dengan Saksi Korban namun Terdakwa dan teman-temannya terus mendekati Saksi Korban serta langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian pada tanggal 25 Desember 2022 tersebut antara Saksi Korban dan Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah datang pada keluarga Saksi Korban untuk meminta maaf atas peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban namun pada persidangan Saksi Korban menyatakan tidak memaafkan Terdakwa karena Terdakwa telah memukul Saksi Korban dengan dahan kayu mangga yang menandakan kalau Terdakwa hendak menciderai Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan dakwaan alternatif kedua, Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barangsiapa**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" disini adalah setiap orang sebagai manusia atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "**Barangsiapa**" dalam doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga harus dipertimbangkan untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa KEVIN TANIKWELE Alias MEKI di depan persidangan dengan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Drh



identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan telah mengakui tentang kebenaran identitas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi secara hukum atas diri Terdakwa, namun karena unsur tersebut bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, maka untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya masih bergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur **Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa kitab undang-undang hukum pidana tidak memberikan ketentuan mengenai pengertian dari penganiayaan, namun menurut yurisprudensi, penganiayaan dapat diartikan "sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka", selanjutnya kesemua hal tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana "sengaja" diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui yang mana menghendaki dapat diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat perbuatan sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan sehingga dengan sengaja memiliki makna seseorang yang melakukan suatu tindakan harus menghendaki serta mengetahui tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui peristiwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2022 antara pukul 01.00 WIT sampai dengan Pukul 02.00 WIT bertempat di pertigaan jalan raya di depan rumah bapak ONY LUMULI yang terletak di Desa Neniari, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali yang mana Terdakwa pertama memukul bagian belakang kepala Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa memukul bagian bawah bahu sebelah kiri Saksi Korban dengan menggunakan dahan kayu mangga yang berbentuk bulat sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian rusuk kiri Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;



Menimbang, bahwa selain daripada Terdakwa, ternyata pada saat kejadian ada orang lain yang ikut memukul Saksi Korban yakni Anak Saksi DAVID serta seseorang yang bernama MELIANUS LEKALAETTE yang mana Anak Saksi DAVID memukuli Saksi Korban pada bagian wajah dan badan dari Saksi Korban sementara MELIANUS LEKALAETTE memukul Saksi Korban pada bagian belakang kepala Saksi Korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa serta teman-temannya tersebut Saksi Korban mengalami bengkak pada bagian belakang kepalanya dan merasakan sakit pada bagian bawah bahu sebelah kiri dan bagian rusuk kiri serta berdasarkan *Visum Et Repertum* yang dilakukan terhadap Saksi Korban ditemukan luka memar pada mata kanan dan benjolan lunak pada punggung kiri akibat hantaman benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa serta teman-temannya terhadap Saksi Korban mengakibatkan Saksi Korban mengalami rasa sakit dan luka, namun demikian Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula apakah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban lebih dari 3 (tiga) kali kemudian pada saat kejadian Terdakwa sudah sempat dileraikan oleh Saksi ITHA dan Saksi MAMA ROS serta suami dari Saksi MAMA ROS namun Terdakwa tetap melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dan sesaat sebelum terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban, Terdakwa sudah dinasihati oleh kakak dari Saksi Korban yang mana setelah dinasihati oleh kakak dari Saksi Korban, Terdakwa pergi namun tidak lama kembali lagi ke Saksi Korban kemudian mengajak Saksi Korban untuk berkelahi sehingga berkenaan dengan fakta-fakta hukum tersebut, menurut hemat Majelis Hakim pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban memang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa menghendaki pemukulannya terhadap Saksi Korban, maka menurut hemat Majelis Hakim dapatlah pula dimaknai bahwa Terdakwa juga mengetahui akibat serta perbuatan yang dilakukannya terhadap Saksi Korban, sehingga pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban dikehendaki dan diketahui



Terdakwa oleh karena itu dapatlah diartikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut secara sengaja;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim juga berpendapat bahwa dengan terdapatnya luka serta rasa sakit yang dialami oleh Saksi Korban akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga dilakukan dengan maksud yang tidak patut;

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada uraian-uraian pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam pertimbangan unsur kedua ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban sehingga mengakibatkan rasa sakit dan luka terhadap Saksi Korban yang mana pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja serta dengan maksud yang tidak patut, dengan demikian unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mendefinisikan pengertian perbuatan-perbuatan yang termuat dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yakni

1. Orang yang melakukan adalah seorang sendirian telah mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan dalam hal ini sedikitnya terdiri dari dua orang yang mana satu orang yang melakukan dan satu orang yang menyuruh untuk melakukan;
3. Orang yang turut serta melakukan adalah turut serta melakukan dengan arti secara bersama-sama melakukan, sedikitnya ada dua orang yakni orang yang melakukan dan yang turut serta melakukan peristiwa atau perbuatan;

Menimbang, bahwa frasa “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan” sebagaimana yang termuat dalam unsur ini bersifat fakultatif sehingga apabila Terdakwa telah memenuhi salah satu perbuatan tersebut, maka Terdakwa dapatlah dianggap telah memenuhi keseluruhan frasa tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini ialah perbuatan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diketahui bahwa selain Terdakwa, Anak Saksi DAVID dan MELIANUS LEKALAETTE juga

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban pada saat kejadian yang mengakibatkan Saksi Korban mengalami rasa sakit serta luka sehingga menurut hemat Majelis Hakim antara Terdakwa, Anak Saksi DAVID dan MELIANUS LEKALAETTE telah sama-sama melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim perlu menguraikan secara jelas apakah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Saksi DAVID dan/atau MELIANUS LEKALAETTE terhadap Saksi Korban saling berhubungan atau tidak;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari kejadian Anak Saksi DAVID bersama dengan Terdakwa mulai dari sesaat sebelum kejadian hingga pada saat kejadian yang mana sesaat sebelum kejadian Anak Saksi DAVID terus bersama dengan Terdakwa bahkan pada saat Terdakwa dan Anak Saksi DAVID sudah berada di dekat lapangan voli, Terdakwa mengajak Anak Saksi DAVID untuk kembali ke tempat Saksi Korban untuk memukul Saksi Korban meskipun Terdakwa telah dinasehati oleh kakak dari Saksi Korban, kemudian pada saat kejadian Anak Saksi DAVID melihat Terdakwa memukul Saksi Korban serta ikut juga memukul Saksi Korban sehingga menurut hemat Majelis Hakim telah nampaklah keterkaitan antara pemukulan yang dilakukan oleh Anak Saksi DAVID serta Terdakwa terhadap Saksi Korban oleh karena itu dapatlah dimaknai bahwa Terdakwa dengan Anak Saksi DAVID telah secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa adapun keterangan dari Anak Saksi DAVID yang menyatakan bahwa Anak Saksi DAVID hanya memukul Saksi Korban ke arah badan dari Saksi Korban namun Saksi Korban menangkis hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dari Anak Saksi DAVID tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan dari Saksi Korban yang menyatakan pada persidangan bahwa Anak Saksi DAVID melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Anak dengan memukul Saksi Korban pada bagian wajah dan badan yang mana apabila keterangan tersebut dikaitkan dengan alat bukti surat yakni *visum et repertum* yang dilakukan terhadap Saksi Korban yang menyatakan terdapat luka memar pada mata kanan serta dikaitkan pula keterangan saksi-saksi lainnya maka ditemukan fakta bahwa baik Terdakwa serta MELIANUS LEKALAETTE tidak melakukan pemukulan ke arah wajah Saksi Korban sehingga patutlah untuk dijadikan petunjuk bahwa Anak Saksi DAVID memang melakukan pemukulan juga ke bagian wajah dari Saksi Korban oleh karena itu

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Anak Saksi DAVID yang menyatakan hanya memukul Saksi Korban ke arah badan yang mana pemukulan tersebut ditangkis oleh Saksi Korban tidak dapatlah diterima sepenuhnya sebagai fakta pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa bersama dengan Anak Saksi DAVID telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur kedua yang mana Terdakwa dapat dimaknai sebagai orang yang melakukan sekaligus orang yang turut serta melakukan bersama dengan Anak Saksi DAVID tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ketiga ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi terhadap Terdakwa sedang jenis dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif maka dakwaan alternatif kesatu tidak perlu lagi Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sementara jenis pemidanaan pada pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua bersifat alternatif yakni pidana penjara atau pidana denda maka terhadap Terdakwa hanya akan dikenakan satu jenis pidana saja yang mana dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terhadap Terdakwa sudah adil dan tepat apabila dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang tentang penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan pidana penjara tersebut dengan pertimbangan bahwa meskipun Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui serta menyesali perbuatannya terhadap Saksi Korban namun demikian Majelis Hakim juga perlu memandang mengenai

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Drh



dampak serta keresahan yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa yang mana Saksi Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa pada saat melakukan pemukulan juga menggunakan alat kemudian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa di malam hari di waktu masyarakat sekitar istirahat terlebih di hari tersebut bertepatan dengan salah satu hari raya keagamaan yang ada di Indonesia yang tentunya berpotensi mengganggu ibadah dari masyarakat pemeluk agama tersebut dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tidak sendirian melainkan bersama orang lain yakni Anak Saksi DAVID sehingga patutlah apabila lamanya penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut lebih dari lamanya penjatuhan pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum melalui tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan adanya irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" pada setiap putusan menunjukkan bahwa setiap putusan tersebut bersifat religius yang mana kewajiban dalam menegakkan keadilan tidak hanya dipertanggungjawabkan secara horisontal kepada sesama manusia namun juga secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu penggunaan irah-irah tersebut memiliki konsekuensi logis yang mana seorang hakim dalam memutus perkara tidak hanya bersandar pada ketentuan normatif saja, tapi juga harus sesuai dengan hati nuraninya berlandaskan ketuhanan (tauhid ilahiah);

Menimbang, bahwa kemudian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak pada kedua pertimbangan hukum tersebut diatas, maka sejatinya setiap putusan selain mengakomodir unsur yuridis yang mengharuskan suatu putusan didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah juga harus mengakomodir unsur sosiologis yang mengharuskan putusan memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat serta unsur filosofis yang

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Drh



mengharuskan putusan mengandung hakikat nilai-nilai keadilan yang universal yang berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan pada malam hari yang mana malam tersebut bertepatan dengan salah satu hari raya keagamaan dalam Republik Indonesia sehingga perbuatan Terdakwa tersebut berpotensi meresahkan dan mengganggu ketenangan masyarakat sekitar yang sedang istirahat serta masyarakat sekitar yang sedang mempersiapkan tenaganya untuk beribadah pada hari raya keagamaannya tersebut sehingga menurut hemat Majelis Hakim secara tidak langsung masyarakat mendapatkan kerugian dari keributan yang dibuat oleh Terdakwa di malam hari, kemudian perbuatan Terdakwa tersebut tidak sejalan dengan hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan yang seharusnya saling menghargai, menghormati dan penuh kasih sayang antara sesama manusia, oleh karenanya bertitik tolak pada hal-hal tersebut maka apabila dipandang dari segi sosiologis dan filosofis, perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah hal yang baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatannya pada malam hari pada hari raya keagamaan;
- Perbuatan Terdakwa tidak dimaafkan oleh Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal terhadap perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan serta mengakomodir unsur yuridis, sosiologis maupun unsur filosofis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat jika putusan ini telah memenuhi 3 (tiga) asas dari identitas hukum yakni asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum sehingga sudah tepat dan sudah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diputuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa semata-mata bukan bertujuan untuk membalas perbuatan Terdakwa melainkan untuk menciptakan rasa keadilan terhadap kehidupan bermasyarakat secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum serta mencegah kejadian-kejadian seperti hal tersebut terulang dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap putusan ini Majelis Hakim berharap agar dapat bermanfaat kepada masyarakat banyak serta dapat diambil kaidah hukumnya sebagai referensi dalam meningkatkan pengetahuan hukum dalam masyarakat secara umum dan dari putusan ini Majelis Hakim juga berharap secara khusus agar Terdakwa dapat mempelajari akan kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Majelis Hakim menyadari bahwa Majelis Hakim juga hanyalah hamba yang akan dimintai pertanggungjawaban dari Pemilik kebenaran dan keadilan yang hakiki yakni Tuhan Yang Maha Adil sehingga dalam memutuskan perkara ini Majelis Hakim juga berlindung dari Tuhan Yang Maha Adil agar putusan ini jauh **dari kesesatan atau tersesat, dari kekeliruan atau terpeleset, kezaliman atau terzalimi, kebodohan atau terbodohi**;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KEVIN TANIKWELE Alias MEKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh kami, Andi Maulana Arif Nur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmat Habibi, S.H., M.H., Hokky, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daring dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustajab Sangadji, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh Aninditia Widyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmat Habibi, S.H., M.H.

Andi Maulana Arif Nur, S.H.

Hokky, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustajab Sangadji, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27